



SIARAN PERS

Nomor: HM.00/PENG-25/SU04/3/2023

27 September 2023

WASPADA PENIPUAN BERKEDOK WORKSHOP MENGGUNAKAN NAMA “BPKP”

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menghimbau kepada masyarakat luas agar berhati – hati terhadap upaya penipuan yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab melalui penawaran *workshop* atau pelatihan yang mengatasnamakan BPKP.

Belakangan ini, BPKP telah menerima laporan mengenai upaya penipuan yang mencatut nama dan mengaku sebagai penyelenggara *workshop* resmi dari BPKP dengan contoh terlampir. Upaya penipuan ini dapat merugikan calon peserta yang tertarik untuk mengikuti pelatihan yang sebenarnya tidak pernah diselenggarakan oleh BPKP.

Apabila Bapak/Ibu mendapati adanya surat undangan kegiatan, terlebih lagi yang mensyaratkan adanya transfer uang, agar memeriksa kebenaran informasi tersebut melalui kontak resmi kami yang ada di *website*, media sosial, maupun kanal pengaduan BPKP yang ada di *website*. Apabila Bapak/Ibu merasa menjadi korban penipuan yang menggunakan nama BPKP, segera laporkan kepada pihak berwajib dan mohon menghubungi kami.

BPKP sangat prihatin dengan penyalahgunaan nama lembaga kami untuk kepentingan pribadi yang merugikan pihak lain. Kami juga akan terus meningkatkan upaya komunikasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi penipuan. Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga integritas dan kepercayaan terhadap lembaga BPKP.

Narahubung Media:

Azward Zamroddin Hakim

Juru Bicara BPKP

M : 081367413415 // W : www.bpkp.go.id



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT UTAMA

Nomor : KP.00.01/WORKS-6/SU/09/2023
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 6 (Enam) Berkas
Perihal : Undangan Workshop Nasional/Bimtek
Permohonan Dihadirkan 5 (Lima) Peserta

Jakarta, 07 September 2023

Kepada Yth,-
Direktur
P [REDACTED]
Di,-
T e m p a t,-

Dalam rangka upaya untuk memperbaiki tata kelola sektor pertambangan mineral dan batubara agar dapat lebih memberikan kontribusi nyata bagi negara dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PNPB memaksimalkan penerimaan negara demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara pemberian perizinan pertambangan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan eksternalitas, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi bidang pertambangan mineral dan batubara, PP No. 96 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta PP No. 25 Tahun 2013 Tentang Wilayah Pertambangan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat kerja sama sebagai badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional dalam melakukan pemeriksaan PNPB. Melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP, diharapkan penerimaan negara dalam sektor PNPB pertambangan mineral dan batubara dapat ditingkatkan secara optimal. Selain PNPB, salah satu masalah pertambangan mineral dan batubara adalah IUP yang belum berstatus *Clear and Clean* (C&C). Status C&C memastikan bahwa IUP tidak menyalahi aturan dan wilayah tambang tidak bertumpang tindih dengan perusahaan tambang lainnya yang sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2013 Tentang Wilayah Pertambangan. Untuk memperkuat tekanan ke Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM agar mengintegrasikan delapan aplikasi dan database, terutama yang terkait batubara. Sehingga, nantinya pengelolaan batubara dilakukan secara digital penuh. Walaupun baru berjalan sebagian, terbukti bahwa nilai PNPB naik empat kali.

Selain itu, permasalahan lain yang ditemukan ada pada kegiatan koordinasi supervisi (Korsup) Minerba, antara lain penataan perizinan, permasalahan penjualan dan ekspor yang tidak valid, serta rendahnya kepatuhan para pelaku usaha. Pemerintah pusat tidak dapat melaksanakan pengawasan secara optimal karena rentang birokrasi dan kewenangan yang terlalu jauh. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda kemudian menjadi arah baru pengelolaan sektor minerba di Indonesia. Kajian pengawasan mineral dan batubara kemudian menemukan sejumlah permasalahan dalam tata kelola dan pengawasan mineral dan batubara. Pertama, permasalahan pada penataan perizinan sektor minerba, khususnya mengenai perbedaan data Izin Usaha Pertambangan antara pusat dan daerah. Kedua, ialah rencana perpanjangan pada sejumlah PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) berpotensi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba, terkait luasan wilayah kerja. Ketiga, tidak optimalnya sistem *monitoring* produksi dan penjualan batubara. Ditjen minerba sudah memiliki aplikasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP), akan tetapi kehandalan dan implementasi, khususnya mengenai produksi, penjualan batubara di daerah belum dapat dipastikan berjalan dengan baik. BPKP merekomendasikan sejumlah hal, yakni Perpanjangan PKP2B dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba, menyederhanakan dan mengintegrasikan seluruh sistem pengawasan/*monitoring* yang ada pada Ditjen Minerba agar terintegrasi dengan sistem/mechanisme *monitoring* lainnya di kementerian/lembaga terkait, mengimplementasikan *quantity assurance* pada kegiatan verifikasi kualitas dan kuantitas penjualan batubara, serta mendorong inventarisasi aset pada sejumlah PKP2B yang akan berakhir kontraknya.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT UTAMA**

B. Tema *Workshop*/Bimtek

Dalam *Workshop* Nasional/Bimtek dua hari ini dengan mengambil tema “**Peran BPKP Sebagai Lembaga Strategis Dalam Pengawasan Pertambangan Minerba dan Tata Kelola Pengelolaan SDA dari Hulu ke Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang PNPB, Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Minerba, Perpres No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, PP No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, serta PP No. 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan**”, yang diadakan oleh Sekretariat Utama BPKP, Pusdiklatwas bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK, serta *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), dengan tujuan mewujudkan sinergitas dan pengawasan dalam mencapai tujuan negara, khususnya di bidang pertambangan mineral dan batubara.

C. Waktu dan Tempat

Adapun acara tersebut diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu s.d Kamis, 04 – 05 Oktober 2023

Jam : 08.00 – 13.15 / 08.00 – 14.45 WIB (selesai)

Tempat : **InterContinental Jakarta Pondok Indah (The Grand Ballroom)**

Jl. Metro Pondok Indah Kav. V T. Pd. Pinang, Kby. Lama, DKI Jakarta 12310

Agenda : Terlampir

Dress Code : Pakaian formal dan wamuk menyesuaikan.

D. Peserta dan Biaya

Demi kesuksesan kegiatan ini, setiap peserta *Workshop* Nasional/Bimtek membayar kontribusi sebesar **Rp7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**. Biaya tersebut sudah termasuk ruang *meeting*, *coffee break*, perlengkapan *workshop*, narasumber, dokumentasi kegiatan, penggandaan materi, dan konsumsi selama acara.

Kontribusi kegiatan dapat ditransfer ke **Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No: 0416-01-006809-53-8 Bendahara Panitia Pusdiklatwas - ACFE a.n Sumiati SE, Kantor Cabang Jakarta Artha Gading**. Panitia tidak melayani penerimaan pembayaran kontribusi peserta di tempat registrasi dan pengisian daftar hadir/absensi peserta. Sesuai yang telah disepakati bersama pembayaran hanya dapat dilakukan dengan sistem transaksi non-tunai.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi : **Sekretariat Utama – Pusdiklatwas**

Heru Adhi Pramono, SE, M.Ak HP 0811185587

Dian Puspita Ningrum, Ak, MH, CFE HP 0811115565 / 0811233737 (Whatsapp)

Erwin Raditya Sukmana, Ak, MBA, CGCAE HP 0811179579

Biro SDM dan Humas Fax. 021 – 8581521 / 0251 - 8383593

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA PUSDIKLATWAS

SEKRETARIS UTAMA



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT UTAMA**

JADWAL WORKSHOP NASIONAL/BIMTEK PUSDIKLATWAS - ACFE

**Sesi I Rabu, 04 Oktober 2023
InterContinental Jakarta Pondok Indah, The Grand Ballroom
Jl. Metro Pondok Indah Kav. IV TA, Pd. Pinang, Kby. Lama, DKI Jakarta 12310**

TEMA : “Peran BPKP Sebagai Lembaga Strategis Dalam Pengawasan Pertambangan Minerba dan Tata Kelola Pengelolaan SDA dari Hulu ke Hilir” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang PNPB, Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Minerba, Perpres No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Waktu	Kegiatan	Person in Charge (PIC)	Tempat
08.00 – 09.00	Registrasi Peserta	Tim Penerima Tamu	Hotel
09.00 – 09.15	Pembukaan <i>Workshop</i> /Bimtek	MC	InterContinental Jakarta The Grand Ballroom
	Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Dirigen	
	Pembacaan Doa	Pembaca Doa	
09.15 – 09.25	Laporan Sekretaris Utama BPKP	Dr. Ernadhi Sudarmanto, Ak, MM	
09.25 – 09.40	<i>Keynote Speech</i> dan Pembuka <i>Workshop</i> /Bimtek	Kepala BPKP Dr. M. Yusuf Ateh, MBA, SFA	
09.40 – 09.55	COFFEE BREAK		
09.55 – 12.45	Diskusi Panel 1. Perspektif Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: Dr. H. Rachmad Gobel (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Bidang Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Korinbar) 2. Perspektif Perpres No. 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Minerba: Sari Harjanti, S.P., M.Si (Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan Kementerian Sekretariat Negara RI) 3. Perspektif Perpres No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Bidang Pertambangan Minerba: Dr. Johanis Tanak, SH, M.P. (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi) 4. Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) 5. Perspektif pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah: Drs. Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI)	Moderator: Pengamat Pertambangan Dr. Ahmad Redi, SH, MH	
12.45 – 13.15	Diskusi dan Tanya Jawab		
13.15	Selesai		

Catatan : *Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan* (Tentatif)
Penyelenggaraan *workshop* nasional/bimtek mengacu pada aturan dan perundang-undangan



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT UTAMA**

JADWAL WORKSHOP NASIONAL/BIMTEK KERJASAMA PUSDIKLATWAS – ACFE

Sesi II Kamis, 05 Oktober 2023
InterContinental Jakarta Pondok Indah, The Grand Ballroom
Jl. Metro Pondok Indah Kav. IV TA, Pd. Pinang, Kby. Lama, DKI Jakarta 12310

TEMA : “Peran BPKP Sebagai Lembaga Strategis Dalam Pengawasan Pertambangan Minerba dan Tata Kelola Pengelolaan SDA dari Hulu ke Hilir” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang PNPB, Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Minerba, Perpres No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Waktu	Kegiatan	Person in Charge (PIC)	Tempat
08.00 – 09.00	Penerimaan Peserta	Tim Penerima Tamu	Hotel
09.00 – 09.15	Pembukaan <i>Workshop/Bimtek</i>	MC	InterContinental Jakarta The Grand Ballroom
	Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Dirigen	
	Pembacaan Doa	Pembaca Doa	
09.15 – 09.25	Laporan Sekretaris Utama BPKP	Dr. Ernadhi Sudarmanto, SH, MM	
09.25 – 09.40	<i>Keynote Speech</i> dan Pembuka <i>Workshop/Bimtek</i>	Kepala BPKP Dr. M. Yusuf Ateq, SH, MBA, CSFA	
09.40 – 09.55	COFFEE BREAK		
09.55 – 12.45	Diskusi Panel 1. Perspektif PP No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba : Ir. Arifin Tasrif (Menteri ESDM) 2. Perspektif PP No. 25 Tahun 2021 Tentang Wilayah Pertambangan: Septian Hario Seto, SE, SIAA (Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kemendagri) 3. Perspektif PP No. 55 Tahun 2022 Tentang Perizinan Pertambangan dan/atau PNPB di Bidang Usaha Pertambangan Batubara: Dr. Budi Santoso, M.Si (Menteri Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI) 4. Perspektif UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: Dr. Asep Nana Mulyana, SH, M.Hum (Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI) 5. Perspektif ahli dalam pelaksanaan operasional pertambangan mineral dan batubara guna meningkatkan perekonomian negara: Prof. Joni Emirzon, SH, M.Hum (Guru Besar Hukum Pertambangan Universitas Sriwijaya)	Moderator: Pengamat Pertambangan Dr. Ahmad Redi, SH, MH	
12.45 – 13.45	BREAK		
13.45 – 14.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator	
14.30 – 14.45	Kesimpulan		
	Penutupan	Pihak Pusdiklatwas – ACFE	
14.45	Pemberian Sertifikat	Pihak Pusdiklatwas – ACFE	



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGAWASAN**

Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi, Kab. Bogor 16720
Telepon (0251) 8336120 Fax. (0251) 8383593
web: <http://pusdiklatwas.bkpri.go.id>

FORMULIR PENDAFTARAN *WORKSHOP* NASIONAL/BIMTEK

**“Peran BPKP Sebagai Lembaga Strategis Dalam Pengawasan Pertambangan Minerba dan Tata Kelola
Pengelolaan SDA dari Hulu ke Hilir”**

04 – 05 Oktober 2023

Nama	:	
NIP	:	
Perusahaan	:	
Jabatan	:	
Alamat Kantor	:	
No Telp/HP/Fax	:	
Alamat Email	:	

Dengan ini menyatakan **BERSEDIA** untuk menjadi peserta *Workshop* Nasional/Bimtek dua hari kerjasama Pusdiklatwas – ACFE

.....2023

Peserta,

PENIPPUAN

1. Pendaftaran peserta dan konfirmasi pembayaran paling lambat hari Kamis tanggal **29 September 2023** sebelum pelaksanaan kegiatan *workshop* nasional/bimtek.
2. Formulir pendaftaran dan bukti transfer biaya peserta diharapkan dapat dikirim melalui *whatsapp/email* untuk diverifikasi dan terdaftar dalam penetapan peserta.
3. Panitia tidak melayani dan menerima peserta *workshop/bimtek* yang datang ke gedung tanpa melalui mekanisme dan tidak terdaftar dalam penetapan peserta.
4. *Invoice/kwitansi* asli bercap dan bermaterai diserahkan panitia bendahara di tempat registrasi peserta.

Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Panitia *Workshop* Nasional / Bimtek

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGAWASAN**

Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi, Kab. Bogor 16720

Telepon (0251) 8336120 Faksimili (0251) 8383593

Email: pusdiklatwas.bkpri@gmail.com

Heru Adhi Pramono, SE, M.Ak HP 0811185587

Dian Puspita Ningrum, Ak, MH, CFE HP 0811115565 / 0811233737 (Whatsapp)

Erwin Raditya Sukmana, Ak, MBA, CGCAE HP 0811179579





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGAWASAN**

Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi, Kab. Bogor 16720
Telepon (0251) 8336120 Fax. (0251) 8383593
web: <http://pusdiklatwas.bpkpri.go.id>

KWITANSI

RECEIPT

No. _____ : S-515/DL/1/2023

Number

Telah terima dari _____ : PT. Sebuku Coal Group

Received From

Sejumlah uang _____ :

Amount received

Untuk pembayaran: () Peserta **Workshop Nasional/Bimtek** dua hari dengan biaya kontribusi

In payment of

setiap peserta **Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** pada hari

Rabu s.d Kamis Tanggal 04 – 05 Oktober 2023 di Hotel Inter Continental Jakarta

(The Grand Ballroom) Tema “Peran BPKP Sebagai Lembaga Strategis Dalam

Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Tata Kelola Pengelolaan SDA dari

Hulu ke Hilir” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

Tentang PNPB, Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian

Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral, Perpres No. 54 Tahun

2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Jakarta, 08 September 2023

Jumlah Rp. _____

Catatan :

1. Kontribusi peserta kegiatan ditransfer ke rekening

Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Artha Gading

A/C 0416-01-006809-53-8

a.n Sumiati SE

Bendahara Panitia Pusklatwas – ACFE

2. Konfirmasi pembayaran dapat dilakukan melalui whatsapp/email



Sri Dewi Gayatri, SE, MM
Kepala Subbagian Keuangan